

**KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR: 013/PS.00.02/K.AC-07/8/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : SP-DIPA 115.01.2.686196/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Tamiang
pada tanggal 15 Agustus 2022

Ketua,



IMRAN

Tembusan

1. Yth. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh ;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 013 /PS.00.02/K.AC-07/8/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PANWASLIH KABUPATEN ACEH TAMIANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Imran, SE, M.H	Ketua	Koordinator
2.	Lindawati, M.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Ferry Irawan Nasution, S.H, M.H	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Ferry Irawan Nasution, S.H, M.H	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Sayed Mahdi, SP, M.Si, M.MA	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	Sayed Mahdi, SP, M.Si, M.MA	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Nurainun, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Rizki Tamaya, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Taufiqurrahman, S.HI	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Raty Sopayasi, SE	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Muzakir, SP	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Riki Dian Syahputra	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Wan Afdol Ridha	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Safruddin	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Aceh Tamiang
pada tanggal 15 Agustus 2022

Ketua,



IMRAN